



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2025 Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan kinerja (LK) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan No.53 tahun 2014. Laporan kinerja (LK) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. laporan kinerja (LK) merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Kecamatan Tanjung Tiram. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja (LK) Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Laporan Kinerja ini disampaikan kepada seluruh Stakeholder dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dalam upaya memenuhi Visi dan Misi Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara serta upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dengan tersusunnya laporan kinerja (LK) Tahun 2025 ini dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai serta kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang diperuntukkan sebagai bahan kajian guna ditindak-lanjuti dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada tahun mendatang.

Akhir kata semoga laporan kinerja (LK) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh staf yang berada di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

Tanjung Tiram, Januari 2026

Pt. Camat Tanjung Tiram



DAHRIYAL BR, SE
PENATA TK.I
NIP. 19670221 199203 2 001



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah Ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Kecamatan Tanjung Tiram melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024 – 2026 dan Tahun 2025 -2029.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Tanjung Tiram dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- a. Memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- b. Peningkatan Akuntabilitas Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- c. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- d. Meningkatkan Kredibilitas Kecamatan Tanjung Tiram terhadap Pemberi Amanah/ Delegasi Wewenang;
- e. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN TANJUNG TIRAM

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Tanjung Tiram merupakan salah satu dari 12 (Dua belas) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Batu Bara, yang meliputi 8 Desa dan 2 Kelurahan yang terdiri dari 86 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) Dusun/Lingkungan dengan luas wilayah + 2.580,4 Hektar.

Letak wilayah pada posisi koordinat 3° Lintang Utara dan 0° Lintang Selatan, Kecamatan Tanjung Tiram berbatasan wilayah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Sebelah Utara | : Selat Malaka; |
| Sebelah Selatan | : Kecamatan Talawi; |
| Sebelah Barat | : Kecamatan Talawi; |
| Sebelah Timur | : Kecamatan Nibung Hangus; |



2. Pembagian Wilayah Pedesaan

Secara Administratif Kecamatan Tanjung Tiram dibagi atas 8 (delapan) Desa dan 2 (dua) Kelurahan. Penduduk Kecamatan Tanjung Tiram sampai dengan Bulan Desember 2025 berjumlah \pm 38.166 jiwa dengan luas wilayah \pm 2.580,4 Ha.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan s/d Tahun 2025

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun / Lingkungan	Jumlah Penduduk			Total
			KK	Lk	Pr	
1	Tanjung Tiram	9	565	1.129	1.029	2.158
2	Bagan Arya	2	363	904	594	1.498
3	Bogak	10	1.292	2.368	2.029	4.397
4	Pahlawan	12	1.144	2.479	2.262	4.741
5	Bandar Rahmat	6	508	1.032	921	1.953
6	Suka Maju	14	2.050	4.571	4.231	8.748
7	Kampung Lalang	5	572	1.124	1.035	2.159
8	Bagan Dalam	10	1.252	2.419	2.470	4.889
9	Suka Jaya	10	1.352	2.756	2.602	5.358
10	Guntung	8	607	1.149	1.116	2.265
TOTAL		86	9.705	19.877	18.289	38.166

Sumber : Bagian Pemerintahan Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2025

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN TANJUNG TIRAM

Kecamatan Tanjung Tiram sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, Selain mempunyai tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara bahwa Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rincian tugas Camat :



1. Menyusun perumusan kebijakan pemerintah kecamatan yang meliputi urusan pemerintahan, pemberdayaan desa dan kelurahan, pembinaan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat dan melaksanakan tugas – tugas pemerintah daerah yang dilimpahkan ke kecamatan;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sekretaris untuk disampaikan kepada seksi-seksi pada pemerintahan kecamatan;
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris kecamatan dan para kepala seksi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan sekretaris kecamatan dan para kepala seksi secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan sekretariat kecamatan dan seksi-seksi untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
6. Meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani persuratan yang berkaitan dengan pemerintahan kecamatan;
7. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan kecamatan;
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah menyangkut pemerintahan kecamatan;
9. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada satuan organisasi pemerintah kecamatan yang meliputi urusan perencanaan, hukum dan informasi, umum, pengelolaan keuangan serta monitoring dan evaluasi;
10. Mengkoordinir pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan pelayanan umum, pembinaan ketentraman, ketertiban, pembinaan masyarakat desa dan sosial budaya;
11. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa/ kelurahan, kelembagaan pemerintahan desa/ kelurahan serta pembinaan pengembangan sumber daya desa/kelurahan;



12. Mengkoordinasikan dengan dinas terkait dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, mental dan spiritual serta penanggulangan masalah sosial;
13. Membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang pemerintahan kecamatan dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah;
14. Menilai hasil kerja bawahan di lingkungan pemerintah kecamatan yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
16. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang diserahkan kepada camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di Kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas;
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang meliputi urusan umum, ketatausahaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, hukum dan informasi, rumahtangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.



E. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Plt. Camat dibantu Sekretaris sebanyak 1 orang, Kasi sebanyak 1 orang, Plt Kasi sebanyak 2 orang, dan Plt. Kasubbag bawahan Sekretaris sebanyak 1 orang dan Staf sebanyak 3 orang .Dengan demikian terdapat 5 jabatan struktural pada Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara kondisi tahun 2025 didukung Sumber Daya Manusia aparatur berjumlah 5 orang PNS/ASN diuraikan berdasarkan Eselon dan Golongan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pegawai Kecamatan Tanjung Tiram Berdasarkan Eselon dan Golongan Tahun 2025

Eselon	Golongan / Ruang									Jumlah
	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	
III.a										-
III.b								1		1
IV.a							1			1
IV.b										-
Staf			1				1	1		3
Jumlah	-	-	1	-	-	-	2	2	-	5


Sumber : *Data Kepegawaian Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2025*

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjung Tiram, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 1 orang, Eselon 4 sebanyak 1 orang dan Staf 3 orang.

Penyusunan struktur organisasi kecamatan Tanjung Tiram tahun 2025 dapat dilihat pada Struktur organisasi dibawah ini



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEI SUKA



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah. Kecamatan Tanjung Tiram dipimpin oleh seorang Plt. Camat dengan membawahi 1 (satu) Sekretaris , 3 (tiga) Seksi , 2 (dua) Sub Bagian, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat kecamatan merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Sekretaris camat mempunyai tugas kecamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan serta pelayanan administratif.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyusun kebijakan daerah urusan pemerintah umum bidang tata usaha, umum dan kepegawaian, pendidikan dan



pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat;

- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada kecamatan;
- 5) Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas sekretariat kecamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan serta pelayanan tugas administratif urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;

Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan tugas pokok, adalah :

- a) Pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;



- b) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
 - c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
 - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
 - e) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada subbagian umum dan kepegawaian
 - f) Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan umumbidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
 - g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh sekretariat kecamatan terkait tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- Subbagian program dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan.
- Subbagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian sekretariat kecamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan serta pelayanan administratif bidang program dan keuangan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan.
- Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala subbagian program dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;



- b) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- e) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada subbagian Program dan Keuangan
- f) Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat kecamatan terkait tugas dan fungsinya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksanaan urusan yang menjadi wewenang kecamatan, dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dalam bidang Tata Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat bidang pemerintahan, kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang



- pemerintahan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat bidang pemerintahan, kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang pemerintahan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat bidang pemerintahan, kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang pemerintahan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan;
 - d) Pelaksanaan administrasi pada Seksi Tata Pemetintahan;
 - e) Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Tata Pemerintahan;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial budaya merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi wewenang kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kelurahan, sosial budaya, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kelurahan, sosial budaya, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kelurahan, sosial budaya, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d) Pelaksanaan administrasi pada seksi pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya;
- e) Pembinaan Aparatur Sipil Negara di seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Seksi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Pelayanan Masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi wewenang



kecamatan, dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.

Kepala seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penyelenggaraan pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya



- penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Pelaksanaan administrasi pada seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
 - e) Pembinaan ASN pada seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjung Tiram didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 25 orang yang terdiri dari 13 orang berjenis kelamin Laki-Laki dan 12 orang berjenis kelamin Perempuan.

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	3
2	Perempuan	2
	Total	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2025

Dan Berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki aparatur pada Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dapat dijelaskan bahwa aparatur yang pendidikan terakhir S-2 sebanyak 1 orang, S-1 sebanyak 3 orang, dan pendidikan terakhir setingkat SLTA 1 orang.



F. SARANA DAN PRASARANA

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang berada dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

a. Bangunan / Gedung

- Kantor Camat : 1 Unit
- Gedung Pelayanan : 1 Unit
- Rumah Dinas : 1 Unit
- Pendopo : 0 Unit
- Musholla : 1 Unit
- Ruang PKK : 1 ruang
- Ruang Dinas Sektoral : 7 ruang
- AULA : 1 ruang
- Ruang Perpustakaan : 1 ruang
- Lounge/Ruang tunggu : 0 ruang

b. Kendaraan Dinas

- Roda 4 : 1 Unit
- Roda 2 : 6 Unit
- Roda 3 : 2 Unit

c. Alat dan Mesin Kantor

- Komputer : 3 buah
- Filling Cabinet : 10 buah
- Lemari : 20 buah
- Brankas : 0 buah
- Mesin Absensi : 3 buah
- Kotak Saran/Kotak Surat: 1 buah
- Papan Nama Instansi : 1 buah
- Meja Kerja/Rapat : 49 buah
- Kursi Kerja/Rapat : 188 buah
- Alat Pendingin (AC) : 3 buah



- Televisi : 1 buah
- Sound System : 2 Unit
- Camera CCTV : 0 unit
- Laptop : 9 buah
- Printer : 4 Buah
- Perangkat Perekaman e-KTP :1set
- Alat Pemadam Kebakaran : 1 Unit

Sumber data Aset Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2025

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Tanjung Tiram maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dapat dikatakan kurang memadai dan kurang mendukung bagi kinerja Kecamatan Tanjung Tiram.

G. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja (LK) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang



Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 12)

8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkas/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram pada Tahun bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan alur/tahapan proses capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian



kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Inpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Kecamatan Tanjung Tiram menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024-2026 dan hasil yang akan di capai selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2025 -2029.

Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 dan tahun 2025 - 2029, Kecamatan Tanjung Tiram yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Kecamatan Tanjung Tiram dalam mencapai perencanaan strateginya tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2025.

A. RENCANA STRATEGI KECAMATAN SEI SUKA

Rancangan awal penyusunan RPD Tahun 2022-2024 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan :

- a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- b. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan Tanjung Tiram;



- c. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan di Kecamatan Tanjung Tiram;
- d. Koordinasi antar OPD yang masih lemah.

Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena masa jabatan Bupati Batu Bara berakhir pada tahun 2023 dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, serta berpedoman pada RPJPD Kabupaten Batu Bara Periode 2025-2045, dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, serta diselaraskan dengan dokumen RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Batu Bara Periode 2025-2029, sehubungan dengan telah terpilihnya kepala daerah secara definitif di Kabupaten Batu Bara .

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Renstra Kecamatan Tanjung Tiram dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Tiram



Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 3 (tiga) Tahun kedepan, yang menggambarkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Tanjung Tiram dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 – 2029 dengan Mengacu pada Renstra Kecamatan Tanjung Tiram dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada masing-masing Aparat desa/kelurahan sehingga yang bersangkutan mampu memahami manajemen Pembangunan;
2. Meningkatkan dan menggali sumber-sumber dana untuk mendukung anggaran operasional kegiatan;
3. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur;
4. Meningkatkan system dan menambah sarana informasi;
5. Mengadakan pembinaan kepada Masyarakat untuk meyakinkan kelompok-kelompok Masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan inovasi dalam Pembangunan;
6. Meningkatkan partisipasi aktif Masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian, serta peningkatan Pembangunan;
7. Mengadakan pembinaan kamtibmas dengan meningkatkan peran aktif anggota LINMAS desa/kelurahan dalam Upaya pencegahan dini gangguan keamanan, termasuk kriminal dan teroris;
8. Mengadakan pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan agar tercipta keseimbangan kesejahteraan di wilayah kecamatan Tanjung Tiram
9. Mengadakan pembinaan organisasi politik, sehingga para tokoh Masyarakat memiliki kesadaran berpolitik yang dilandasi rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan;



10. Mengadakan pembinaan kepada generasi muda agar mempunyai sikap nasionalisme dan patriotisme serta cinta akan lingkungannya;
11. Meningkatkan kerja sama dengan tokoh Masyarakat, ulama dan cendikiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis
Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2024

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan masyarakat							
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	91,25
	Sasaran 2 Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan	BB (71,30)	BB (71,50)	BB (71,75)	BB (72,00)	BB (72,25)	BB (72,50)



B. PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN TANJUNG TIRAM TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Penyusunan perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2025



Tabel 2.2
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN TANJUNG TIRAM
KABUPATEN BATU BARA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	71,38 (BB)

Sumber : Penetapan IKU Kecamatan Tanjung Tiram P-APBD tahun 2025

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan dan Penanggung Jawab
Anggaran di kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah		3.609.197.271	Sekretaris
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.800.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.313.692.045	Kasubbag Umum dan Kepegawaian



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.954.870	Kasubbag Umum dan kepegawaian
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.000.000	Kasubbag Umum dan kepegawaian
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.325.356	Kasubbag Umum dan kepegawaian
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.125.000	Kasubbag Umum dan kepegawaian
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	29.782.832 3.000.000	Kasi Pelmas, Ketentraman dan ketertiban Umum



				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	14.182.832	Kasi Pelmas, Ketentraman dan ketertiban Umum
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.600.000	Kasi Pelmas, Ketentraman dan ketertiban Umum
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan		437.241.500	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.241.500	Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lurah
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	Lurah Tanjung Tiram dan Bagan Arya



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
			Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	87.651.450 87.651.450	Kasi Tata Pemerintahan
TOTAL ANGGARAN					4.163.873.053	

Sumber : Perjanjian Kinerja Kec. Tanjung Tiram tahun 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026, tahun 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan visi, dan misi Bupati Kabupaten Batu Bara.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator kerjanya Masing - masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

tujuan/sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaranstrategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Tingkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja silakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dalam memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026, Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,



sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjung Tiram.

A.. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TANJUNG TIRAM

Capaian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara telah melaksanakan penilaian kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2025. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk evaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan kecamatan Tanjung Tiram dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran target kinerja di kecamatan Tanjung Tiram sesuai kinerja sasaran strategis dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui system pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun setelah kegiatan selesai berfungsi. Pada indikator dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai, sedangkan untuk indikator outcome akan diperoleh setelah kegiatan selesai. Namun untuk mengantisipasi sejak tahapan perencanaan Pada indikator dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai, sedangkan untuk indikator outcome akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tanjung Tiram beserta target dan capaian realisasinya



dirinci sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1(satu) indikator:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Sasaran 2 terdiri dari 1(satu) indikator:
 - Nilai Evaluasi AKIP

3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Hasil antara pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut : Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tanjung Tiram beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kec. Tanjung Tiram Tahun 2025

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya	Nilai Indeks	Nilai	90	90,07	100,08
	kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Kepuasan Masyarakat				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sei Suka	Nilai	BB (71,38)	BB (71,38)	100

Sumber Laporan SiSukma dan LHE Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2025

Dari tabel diatas :

1. pada sasaran pertama, yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik nilai target indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,dengan realisasi sebesar 90,07, serta capaian sebesar 100,08%. Ini menunjukkan bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat



terhadap Pelayanan Publik mencapai target.

2. Pada sasaran kedua yaitu meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan target nilai evaluasi AKIP Kecamatan Tanjung Tiram sebesar 71,38 (predikat BB), di dapat realisasinya nilai evaluasi AKIP Kecamatan Tanjung Tiram 71,38 (predikat BB), dengan capaian 100 %

Kesimpulan:

1. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja di kecamatan Tanjung Tiram Pada tahun 2025, baik yang penilaian terhadap indikator kinerja kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan juga penilaian indikator kinerja nilai evaluasi AKIP Kecamatan Tanjung Tiram menunjukkan hasil yang baik melewati dari target yang telah direncanakan.
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada tahun 2025

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Sistem survey kepada masyarakat yang telah berbasis elektronik (aplikasi SISUKMA)
- Adanya operator yang khusus memegang aplikasi penunjang indeks kepuasan masyarakat (IKM)
- Responden terjaring sempurna

Indikator Nilai Evaluasi AKIP

- Adanya perencanaan yang baik
- Adanya pelaporan yang sesuai

3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kecamatan Tanjung Tiram tahun ini dengan tahun sebelumnya

Realisasi Kinerja serta capaian dari sasaran Indikator Kinerja Utama di kecamatan Tanjung Tiram tahun 2025 dengan tahun- tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :



Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Serta Capaian Kecamatan
Tanjung Tiram Dari Tahun 2022 s/d Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Nilai	80	78,2	97,71	85,00	85,25	100,29 %	88,31	88,37	100,19 %	88,50	99,79	112,76	90	90,07	100,08
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	65,49 (B)	100	B	B	100%	BB (71,00)	B (69,50)	97,98%	BB (71,25)	BB (70,50)		71,38 (BB)	71,38 (BB)	100

Sumber Laporan SISUKMA dan LHE Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2022 s/d tahun 2025

Berikut penjelasan mengenai tabel diatas :

Sasaran 1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas pada nomor 1.



Pada tabel no 1 di atas dapat diketahui bahwa nilai realisasi dan capaian Indeks Kepuasan masyarakat dari tahun 2021 - 2025 mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2021, target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80 dengan realisasi 78,2 dan capaian 97,71%
- 2) Tahun 2022, target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85,00 dengan realisasi 85,25 dan capaian 100,29%
- 3) Tahun 2023, target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 88,31 dengan realisasi 88,37 dan capaian 100,19%
- 4) Tahun 2024, target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 88,50 dengan realisasi 99,79 dan capaian 112,76%
- 5) Tahun 2025, target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 dengan realisasi 90,07 dan capaian 100,08%
- 6) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tanjung Tiram dari tahun 2021 - 2025 di atas 90 %, ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan Tanjung Tiram sudah baik. Bahkan pada tahun 2022 hasil capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat di atas 100 % dibanding tahun sebelumnya (tahun 2021). Hal ini dikarenakan inovasi dari ORTA untuk membuat aplikasi SUKMA untuk menentukan indeks kepuasan masyarakat di seluruh OPD Kabupaten Batu Bara
- 7) Secara global capaian untuk peningkatan indeks kepuasan masyarakat di kecamatan Tanjung Tiram tahun 2021 s/d tahun 2025 mengalami peningkatan
- 8) Penilaian untuk indeks kepuasan masyarakat di kecamatan Tanjung Tiram dimulai sejak januari s/d desember setiap tahunnya.

Sasaran 2 Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Penilaian realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Tanjung Tiram didapat dari penilaian Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kab.Batubara yang dilakukan setiap tahunnya.

Ruang lingkup Laporan Hasil Evaluasi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Batubara meliputi 5 komponen penilaian, yaitu:



1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikut;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran predikat AKIP dengan kategori sebagai berikut :

1. Predikat AA (nilai > 90 -100), interpretasi sangat memuaskan ;
2. Predikat A (nilai > 80 - 90), interpretasi memuaskan ;
3. Predikat BB (nilai > 70 - 80), interpretasi sangat baik ;
4. Predikat B (nilai > 60 - 70), interpretasi baik ;
5. Predikat CC (nilai > 50 - 60), interpretasi cukup (memadai);
6. Predikat C (nilai > 40 - 50), interpretasi kurang ;
7. Predikat D (nilai > 0 – 30) interpretasi kurang

Untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas pada nomor 2.

Pada tabel 3.2 point no 2 di atas dapat diketahui bahwa nilai realisasi dan capaian Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari tahun 2021 - 2025 mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2021, target nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di kecamatan Tanjung Tiram pada tahun ini berdasarkan IKU dan juga Renstra tahun 2019-2023 ada nilai predikat B, Jadi untuk mendapatkan nilai capaian pada tahun 2021 harus dilakukan konversikan ke angka 70 (interval nilai 60-70 adalah B), dengan realisasi dengan predikat B, dan capaian 100%. Saat 2021 penetapan target nilai AKIP masih dengan nilai predikat tanpa disertai dengan nilainya. Jadi pada tahun 2021 capaian AKIP



di dapat **100 %**

- 2) Tahun 2022, target nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) B, realisasi predikat B, maka untuk menentukan capaian harus dikonversikan dulu target nilai dalam bentuk angka, dalam hal ini kita buat angka target sebesar 72 (Predikat BB interval nilai 70 - 80), dipakai angka 72 karena target sebelumnya sudah tinggi dan realisasi capaiannya belum sesuai yang diharapkan, Maka untuk mendapatkan nilai capaian evaluasi AKIP Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2022 didapat capaian dengan perhitungan = angka realisasi/ angka target x 100% ($69,9/72 \times 100\% = 97\%$), jadi capaian di tahun 2022 adalah sebesar 100 %.
- 3) Tahun 2023, Target nilai evaluasi AKIP tahun 2023 71,00 (BB), dengan realisasi 69,5 (B), dan realisasinya 97,98%.
- 4) Tahun 2024, Target nilai evaluasi AKIP tahun 2024 71,25 (BB), dengan realisasi 70,50 (BB), dan realisasinya 98,95%.
- 5) Tahun 2025, Target nilai evaluasi AKIP tahun 2025 71,38 (BB), dengan realisasi 71,38 (BB), dan realisasinya 100%.
- 6) Dari tahun 2021 - 2025 dapat dilihat realisasi dan capaian evaluasi nilai AKIP mengalami peningkatan.
- 7) Realisasi terendah untuk penilaian AKIP di kecamatan Tanjung Tiram selama kurun waktu 2021 - 2025 adalah pada tahun 2023 yaitu sebesar 69,5. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 69,9 pada tahun 2022. Meskipun penurunan nilainya tidak terlalu signifikan hanya 0,2.
- 8) Walaupun di tahun 2023 evaluasi nilai AKIP mengalami penurunan akan tetapi capaiannya mengalami kenaikan sebesar 2,42 %, tahun 2023 capaian sebesar 97,98% dan tahun 2022 97%. Ini membuktikan hasil evaluasi nilai AKIP di Kecamatan Tanjung Tiram tetap berpredikat baik.
- 9) Realisasi tertinggi untuk penilaian evaluasi nilai AKIP di kecamatan Tanjung Tiram adalah pada tahun 2025 yaitu sebesar 71,38 dengan predikat BB.
- 10) Capaian nilai evaluasi AKIP terendah adalah 93,5 % pada tahun 2021.



3.3 Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Untuk mengukur Kinerja di Kecamatan Tanjung Tiram tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah, maka akan didapat acuan Renstra 2024 - 2026 dan renstra 2025 - 2029. Sementara di poin 3.2 kita sudah membahas sekaligus tahun sebelumnya dengan Renstra tahun 2024-2026 dan sebagian tahun 3 tahun terakhir renstra 2019 -2023 (diambil perbandingan dari tahun 2021 - 2023).

Maka pengukuran kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah akan kita bandingkan dengan menggunakan renstra tahun 2025 - 2029. Berikut Tabel Renstra tahun 2025 - 2030 Kecamatan Tanjung Tiram

Tabel 3.3 Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Tiram

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan masyarakat							
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	91,25
	Sasaran 2 Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan	BB (71,30)	BB (71,50)	BB (71,75)	BB (72,00)	BB (72,25)	BB (72,50)



	perangkat daerah								
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari Tabel 3.3 di atas indikator penilaian Kinerja di seluruh kecamatan di wilayah kerja kabupaten Batu Bara, khususnya kecamatan Tanjung Tiram untuk 5 tahun mendatang dari tahun 2025 - 2029 (2030) tidak ada perubahan dari tujuan dan indikator yang di pakai pada Renstra 2024- 2026

Sasaran 1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Didalam Renstra Kabupaten tahun 2025 - 2029 (2030) penentuan target untuk Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 adalah 90,00, tahun 2026 adalah 90,25, tahun 2027 adalah 90,50, tahun 2028 adalah 90,75, tahun 2029 adalah 91,00 dan tahun 2030 adalah 91,25. Dan Kecamatan Tanjung Tiram pada tahun 2025 menetapkan target nilai untuk indeks Kepuasan Masyarakat 90,00. Tahun 2026 adalah 90,25, tahun 2027 adalah 90,50, tahun 2028 adalah 90,75, tahun 2029 adalah 91,00 dan tahun 2030 adalah 91,25.

Pada tahun 2025 realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan Tanjung Tiram adalah 90,07 dengan capaian 100,08%.

Sasaran 2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sama seperti sasaran 1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, penentuan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tanjung Tiram untuk 5 tahun kedepan berdasarkan target Jangka menengah tahun 2025 - 2029(2030).

Untuk penentuan target Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (AKIP) di kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2025 mengalami perubahan nilai, yang semula target awal tahun di Indikator Utama Kecamatan dan juga Perjanjian kinerja adalah 71,25 berubah menjadi 71,38. Penetapan target AKIP ini berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi nomor: 700/1.2.1/252/NSP tanggal



10 Oktober 2025 tentang penetapan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kecapatan Tanjung Tiram tahun 2025. Dengan melihat kondisi demikian agar kedepannya perencanaan terhadap nilai AKIP semakin baik maka dasar penetapan target 2026 di akhir tahun dibuat menyesuaikan nilai LHE tahun 2025.

Secara akademis penyesuaian target kinerja berdasarkan pada konsep manajemen publik modern. Menurut Edwin A. Locke “Teori penetapan tujuan”, teori ini menyatakan bahwa target harus bersifat attainable (dapat dicapai). Jika kondisi eksternal berubah drastis, target yang tidak realistis justru akan menurunkan motivasi dan akuntabilitas. Oleh karenanya penyesuaian target adalah bentuk menjaga rasionalitas manajemen.

Ada lagi menurut Robert Behn (2021) dalam bukunya tentang akuntabilitas, ia menekankan bahwa akuntabilitas kinerja harus fleksibel terhadap proses jika tujuannya adalah perbaikan berkelanjutan, bukan sekedar kepatuhan kaku pada dokumen awal.

3.4 Analisis penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan dan kegagalan merupakan inti dari Laporan Kinerja dalam laporan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja (PK) telah tercapai dan mengidentifikasi penyebab di balik angka pencapaian tersebut.

Analisis keberhasilan adalah proses mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penyebab realisasi kinerja mencapai atau melampaui target. Ini mencakup evaluasi terhadap strategi yang efektif, efisiensi penggunaan anggaran, serta dukungan kebijakan yang tepat.

Analisis kegagalan adalah proses mengidentifikasi hambatan atau kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Fokusnya bukan mencari kesalahan, melainkan menemukan akar masalah baik dari sisi internal (Manajemen) maupun eksternal (perubahan lingkungan).



Faktor penyebab terjadinya keberhasilan ataupun kegagalan menurut Mahmudi (2010), kinerja organisasi publik dipengaruhi oleh lima faktor utama yang sering menjadi dasar analisis keberhasilan/kegagalan, yaitu:

1. Faktor Personal

Pengetahuan, motivasi, dan komitmen individu

2. Faktor kepemimpinan

Kualitas arahan dan dukungan dari pimpinan

3. Faktor Tim

Kekompakan dan dukungan antar rekan kerja

4. Faktor sistem

Fasilitas kerja, infrastruktur, dan kultur organisasi

5. Faktor kontekstual

Tekanan atau perubahan lingkungan eksternal (seperti regulasi baru atau bencana)

Sasaran 1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Melihat dari tabel 3.1, 3.2, dan 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan Tanjung Tiram tahun 2025 dan tahun, tahun sebelumnya (2021 - 2024) dapat dianalisa sebagai berikut dari mulai tahun 2021 - 2025 target dan relaisasinya IKM menghasilkan capaian diatas 95 %, bahkan ada yang diatas 100%.

Analisis Keberhasilan :

- Adanya sistem yang lebih baik dalam mendukung pencapaian nilai indeks Kepuasan Masyarakat di kantor camat Sei Suka. Yaitu sistem aplikasi SISUKMA yang membantu dalam pencatatan secara sitem responden atas kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh kantor camat Tanjung Tiram.
- Adanya sumber daya manusia/ penempatan orang yang dapat menghandel penanganan survey kepuasan ini.
- Adanya komunikasi yang baik terhadap masyarakat hingga masyarakat bisa diarahkan sebagai responden



- Adanya faktor pendukung, suasana yang nyaman bagi masyarakat sehingga pengisian survey dapat dilakukan dengan baik dan maksimal

Analisis Kegagalan :

- Responden yang diharapkan belum maksimal
- Jaringan yang sering bermasalah
- Petugas yang sering berhalangan hadir

Solusi yang telah dilakukan:

- Melibatkan/ menambah personil dalam pengumpulan data responden
- Melaporkan kepada provider terkait jaringan yang bermasalah
- Menindaklanjuti pegawai serta mencari petugas yang baru

Sasaran 2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Dari Capaian Kinerja AKIP yang telah dikemukakan di atas (dari poin 3.1,3.2, dan 3,3) diketahui capaian untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada tahun 2025 adalah sebesar 100 %.

Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan pada capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Tanjung Tiram :

- Optimisme perubahan agar mencapai nilai capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Tanjung Tiram sesuai dengan target jangka menengah.
- Dukungan kepala OPD dalam setiap kegiatan yang berhubungan untuk peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sharing informasi terkait upaya peningkatan nilai capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan OPD lain misalnya dalam pembuatan laporan yang baik dan benar)

Analisis Kegagalan

Beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan capaian Akuntabilitas Kinerja

Instansi pemerintah di kecamatan Tanjung Tiram :

- Sumber manusia yang berganti-ganti dalam kurun waktu Rencana jangka menengah yang ditetapkan dalam 1 periode
- Tidak adanya aplikasi website resmi kecamatan Tanjung Tiram sehingga sangat berpengaruh sekali dalam publikasi kecamatan
- Penyusunan laporan Kinerja yang tidak sesuai sistematis
- Belum adanya eksistensi dari kabupaten yang berwenang mengarahkan pembuatan laporan yang baik dan benar

Solusi yang telah dilakukan

- Penyampaian kebutuhan akan aplikasi website resmi oleh camat di dalam kegiatan musrembang kecamatan dan rapat koordinasi;
- Membuat laporan kinerja yang sesuai sistematis;
- Dilakukan eksistensi oleh inspektorat kab Batubara dalam hal penyusunan laporan kinerja yang baik dan benar.

3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah menggunakan ide untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang tersedia. Bila seseorang bekerja dengan efisien, dia dapat memperoleh output setinggi mungkin dengan input serendah mungkin (Greg Mankin, profesor ekonomi di universitas Harvard).

Analisis efisiensi adalah proses evaluasi sistematis untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi atau sistem mampu menghasilkan (output) maksimal dengan menggunakan input (sumber daya) seminimal mungkin.

Tujuan dari analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia; tercapainya tujuan sesuai dengan perencanaan/ harapan yang ada.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di kecamatan Tanjung Tiram bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di



kecamatan Tanjung Tiram yang dapat meminimalkan untuk perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat dalam menghasilkan output yang diharapkan.

3.1 Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan serta menunjang keberhasilan di kecamatan Tanjung Tiram adalah keterlibatan seluruh komponen ASN dan non ASN dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan yang ada sebagai pengungkit nilai Indikator Kinerja Utama, baik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ataupun nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Peningkatan nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai akibat adanya kolaborasi antara Seksi Pelayanan Masyarakat sebagai penanggungjawab kegiatan (berdasarkan Perjanjian Kinerja kecamatan Sei Suka), kemudian Seksi Pemerintahan dimana pelayanan terhadap masyarakat banyak dilakukan di seksi ini dan dibantu oleh Sub Kepegawaian dalam hal penginputan aplikasi SISUKMA hasil survey yang telah dilakukan kepada responden. Hasil survey biasanya akan dilaporkan kepada camat Tanjung Tiram pada laporan setiap bulannya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan dari kegiatan ini. Selain itu faktor lain yang berpengaruh sebagai penunjang dari pencapaian nilai IKM adalah anggaran.

Faktor penghambat dalam peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah kurangnya respons masyarakat untuk dilakukan survey, jaringan yang sering bermasalah pada saat penginputan, Pegawai yang menangani survey sering tidak hadir, kurangnya koordinasi antar personil di dalam internal kecamatan.

Sedangkan upaya peningkatan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di kecamatan Tanjung Tiram adalah peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi personalisasi yang bertanggungjawab dalam pelaporan AKIP baik secara pencatatan ataupun pembuatan pelaporan yang lebih baik, sistematis dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya



pengadaan aplikasi dan situs web yang resmi khusus kecamatan Tanjung Tiram agar segala data yang berhubungan dengan AKIP serta data- data atau dokumentasi- dokumentasi yang dapat meningkatkan nilai kecamatan Tanjung Tiram dapat dipublikasikan. Adanya koordinasi dengan ORTA dan Inspektorat yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk meminimalisir kesalahan – kesalahan dalam setiap pelaporan yang berhubungan dengan nilai AKIP.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran di kecamatan Tanjung Tiram berdasarkan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Berdasarkan Alokasi Dana Program di Kec. Sei Suka
Tahun Anggaran 2025

No	Kode Rekening	Program	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
1	7 01 01	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.609.197.271	3.268.392.065	90,56
2	7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	17.182.832	17.178.500	99,79
3	7 01 03	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	437.241.500	437.218.500	99,99
4	7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.600.000	12.600.000	100
5	7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87.651.450	87.650.000	100



JUMLAH	4.163.873.053	3.823.039.065	91,81
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Sumber : DPA Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di kecamatan Tanjung Tiram pada tahun 2025 ada lima (5) program kegiatan yaitu : Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik, Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Dilihat dari kelima program di atas capaiannya 91,81 %. Capaian program tertinggi adalah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu 100 %. Sedangkan capaian terendah adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yaitu 90,56%.

Melihat angka capaian setiap program berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bawah serapan anggaran secara rata-rata sudah maksimal. Namun kalo melihat capaian per setiap program kegiatan belum maksimal, karena ada Program yang serapannya dibawah 95%. Adapun factor yang mempengaruhi serapan anggaran di kecamatan Tanjung Tiram pada tahun 2025 tidak terserap secara maksimal dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara tentang keterbatasan anggaran di tahun 2025.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tanjung Tiram merupakan wujud dari pertanggung jawaban tata kelola Pemerintahan serta pencapaian kinerja yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimana Kecamatan mempunyai fungsi fasilitasi koordinasi dan pelayanan umum untuk hal tersebut telah mengacu kepada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nomor 53 tahun 2014 yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi secara Akuntabel pada public (Publik Accountability) sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang ada pada Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja tahun 2025 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.



Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tanjung Tiram dibuat semoga dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak dan merupakan capaian sasaran dimaksud selama tahun 2024 Meskipun tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan akan tetapi diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Tiram periode selanjutnya.



Tanjung Tiram, Januari 2026
Plt. Camat Tanjung Tiram

DAHRIYAL BR, SE
PENATA TK.I

NIP. 19670221 199203 2 001